



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2019 secara agama Islam dihadapan penghulu yang bernama **Ali Sodikin** yang dilaksanakan di rumah kakak kandung Pemohon II yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx, RT. 08, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama **Zainal**

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasan Basri** telah meninggal dunia dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah 1. Sopian dan 2. Julliyanto, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menikah dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama **Mat Samid bin Zainun**, akan tetapi Pemohon II dan suami Pemohon II sebelumnya tersebut yang bernama **Mat Samid bin Zainun** telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 0216/AC/2017/PA.Sgt tertanggal pada 26 Juli 2017;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;

7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terkendala oleh waktu dan pekerjaan Pemohon I yang dimana sehubungan pekerjaan Pemohon I sebagai xxxxx sesuai dengan rute perjalanan Pemohon I yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah itu Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara siri dan kemudian hingga sampai saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di rumah kakak kandung Pemohon II yang beralamat di xxxxx xxxx, RT. 08, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi tahu akan menikahnya Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Pauh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin yang berwakil Penghulu yang bernama Ali Sodikin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sopian dan Juliyanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bukti Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, saksi mengaku sebagai abang ipar Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi tahu akan menikahnya Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Pauh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin yang berwakil Penghulu yang bernama Ali Sodikin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sopian dan Juliyanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum menikah Pemohon sudah berstatus duda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bukti Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Panggilan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2019 namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah lama bersama menikah akan tetapi belum memiliki buku nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona stundi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 170, pasal 171, pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materinya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus duda dan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sirri, akan tetapi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon I pada saat menikah bukan jejak akan tetapi sudah berstatus duda, dan hal tersebut juga diakui oleh Pemohon II setelah dikonfirmasi dari keterangan para saksi tersebut. Hal tersebut tentunya terdapat keterangan yang berbeda sebagaimana tercantum dalam permohonan yang menyebutkan Pemohon I berstatus jejak dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon terdapat keaburan dalam uraian dalil-dalil permohonan yang menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sywwal 1445 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 9 Hal



Arif Irhami, S.H.I, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)